BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat menyampaikan beberapa kesimpulan setelah dilakuan penelitian lapangan dan dianalisis dengan hukum Islam, antara lain:

1. Mekanisme pengiriman barang Pos Express dimulai ketika konsumen menyerahkan barang kiriman melalui konter- konter pos Indonesia atau datang langsung ke kantor pos besar, kemudian dilakukan pengambilan dan dikumpulkan di kantor pos besar, setelah itu dilakukan pensortiran untuk dikirim ke seluruh kantor pos besar di tiap daerah tujuan, dari kantor pos besar di tiap daerah, barang di pilah lagi untuk dibawa oleh kurir ke alamat yang tertera di barang kiriman. Kurir akan datang langsung pada alamat yang di tuju dan menyerahkan langsung kepada nama yang tertera pada paket tersebut atau bisa juga kepada keluarga yang ada di alamat yang bersangkutan, akan tetapi jika rumah kosong, kurir akan berusaha dengan cara lain yakni menelpon penerima paket atau membawa kembali paket dan akan kembali lagi pada esok harinya, hal ini akan dilaukan kurir selama tiga hari berturut- turut. Jika dalam waktu tesebut belum ada kejelasan ataupun kabar dari penerima, maka kurir membawa kembali paket kiriman dan mengembalikan ke kantor pusat untuk menghindari paket di terima oleh yang bukan berwenang atas kiriman tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Produk pos Expres merupakan sebuah akad yang berbentuk *wakalah bil Ujrah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pihak PT. Pos Indonesia dan pihak pengirim. Dimana pihak PT. Pos Indonesia bertindak sebagai *al- wākil* (pihak yang mewākili) sedangkan pengirim berindak sebagai *al- Muwakkil* (pihak yang mewakilkan). Ditinjau dari berbagai sisi, baik dari sisi pelau akad, obyek akad, sighot nya, produk Pos Express telah memenuhi rukun dan syarat yang terdapat dalam akad *wakalah bil Ujrah*, sehingga hukum dari produk Pos Express adalah Mubah (diperbolehkan), karena mengandung unsur *ta'awun* dan transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pada dasarnya wakalah mempunyai sifat *jāiz min aṭrafain*, yakni masing- masing pihak boleh membatalkan akad, akan tetapi ketika *al- Wākil* meminta suatu imbalan atas jasa yang telah diberikannya, maka akad tersebut menjadi sebuah akad yang terikat satu sama lain, karena *al- Wākil* wajib melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hak *al- muwakkil* untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari *al- Wākil*.

B. Saran- Saran

1. Dalam melaksanakan bisinisnya Pihak PT. Pos Indonesia hendaklah tidak menjanjikan suatu hal yang belum pasti bisa dilaksanakannya, apalagi sebagai manusia hanya bisa berusaha,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi segala resiko dan hambatan merupakan bukan kekuasaan dari manusia.

2. Dalam pelayanan pengajuan klaim atas resiko yang terjadi dalam barang kiriman, akan lebih baik dan sesuai syariat jika PT. Pos Indonesia membantu dan memberikan hak pengirim tanpa mempersulit prosesnya.
3. Pengirim hendaknya lebih selektif untuk memilih produk pengiriman barang, untuk mengurangi resiko kekecewaan atau kerugian yang terjadi.
4. PT. Pos Indonesia hendaknya menjelaskan secara detail seluk beluk dari Produk Pos Express, sebelum pengirim memutuskan untuk benar- benar menggunakan produk tersebut, untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id